



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.TR



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Batu Putih, 09 September 1982, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, S.H. Advokat Hukum yang beralamat di Jalan H.M Mayakub No. 01 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2021 yang telah terdaftar pada register Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Redeb, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Maratua, 14 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Mei 2021 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. 265/Pdt.G/2021/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 10 Mei 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2007 M bertepatan dengan 09 zulqaidah 1428 H Hari Senin pukul 20.00 WIB kutipan Akta Nikah Nomor 124/01/XI/07 telah dilangsungkan Akad Nikah antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan LOA KULU, Kabupaten Mojokerto Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Andika Gang Soponyono, Kel. Gayam, kec. Tanjung Redeb dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Durian III Gang Rahayu RT 07 Kel. Tanjung Redeb\_Kec.Tanjung Redeb kab. Berau Kalimantan Timur
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 orang anak bernama
  1. xxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 2 November 2008
  2. xxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 09 April 2010
  3. xxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2011
  4. xxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 4 Juli 2018
6. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 7.1 Tergugat tidak ada kepercayaan kepada Penggugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. 265/Pdt.G/2021/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2 Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, seharusnya ucapan tersebut tidak pantas diucapkan kepada seorang istri

7.3 Bahwa kalau terjadi perselisihan/keributan Tergugat sering memukul Penggugat.

7.4 Kalau terjadi perselisihan/keributan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kau ku "tinggalkan" kepada Penggugat

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2021. dimana Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi bahwa Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No. 265/Pdt.G/2021/PA TR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 265/Pdt.G/2021/PA.TR. tanggal 11 Mei 2021 dan 27 Mei 2021 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar Penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan maka upaya mediasi sebagaimana PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 124/01/XI/07 telah dilangsungkan Akad Nikah antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazzegele, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx NIK xxxxxx, tanggal 25 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxx, Nomor xxxxxx, tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. 265/Pdt.G/2021/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3);

Bahwa setelah pengajuan alat bukti tertulis, pada persidangan berikutnya Penggugat atau kuasanya tidak dapat mengajukan alat bukti saksi dan menyatakan akan mencabut gugatannya terhadap Tergugat;

Bahwa atas pernyataan Kuasa Penggugat Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memberikan nasihat Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat atau kuasanya mencabut gugatannya atas kehendak dari Penggugat sebelum adanya jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 Rv dan karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.TR telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. 265/Pdt.G/2021/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.TR dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurqalbi, S.H.I.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Marianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Achmad Sya'rani, S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Nurqalbi, S.H.I.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 265/Pdt.G/2021/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. 265/Pdt.G/2021/PA TR